

**OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA**

TESIS



Diajukan oleh
ZULKIFLI HIDAYATULLAH
NIM.20152554043

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2)
MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2017**

**OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Hukum Ekonomi Syariah



Diajukan oleh
ZULKIFLI HIDAYATULLAH
NIM.20152554043

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2)
MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulkifli Hidayatullah
NPM : 20152554043
Program : Program Pascasarjana
Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Surabaya, 18 Agustus 2017
Yang menyatakan

Zulkifli Hidayatullah
NPM.20152554043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh Zulkifli Hidayatullah, NIM 20152554043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Surabaya, 18 Agustus 2017
Pembimbing I

Prof. Dr. H. MochTolchah, M.Ag
NIDN. 2005035301

Pembimbing II

Drs. IsmaSwadjaja, MM.,CFP
NIDN. 0713096702

PENGESAHAN TESIS

Tesis

OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Yang disiapkan dan disusun

oleh
Zulkifli Hidayatullah
NPM.20152554052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Pada tanggal : 18 Agustus 2017

TIM PENGUJI

Prof. Dr. H. MochTolchah, M.Ag.....Penguji Utama

Drs. IsmaSwadjaja, MM.,CFP.....Penguji I Anggota

Asrori, S.Pd.I.,M.Pd.I.....Penguji II Anggota

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar *HukumEkonomiSyari'ah* (M.Hes.)

Surabaya, Agustus 2017
Direktur,

Prof. Dr. Abd.Hadi, M. Ag.

Prof. Dr. H. MochTolchah, M.Ag

Program Pascasarjana Magister HukumEkonomiSyari'ah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

NOTA DINAS

Lamp. :	4 eksemplar	Kepada
Hal :	PenyerahanTesis	Program Magister HukumEkonomiSyari'ah
		Program Pascasarjana
		UniversitasMuhammadiyah Surabaya
		Surabaya

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Zulkifli Hidayatullah yang berjudul : “Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya”, telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 5 Agustus 2017

Pembimbing I

Prof. Dr. H. MochTolchah, M.Ag

NIDN. 2005035301

Drs. IsmaSwadjaja, MM.,CFP

Program Pascasarjana Magister HukumEkonomiSyariah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

NOTA DINAS

Lamp. :	4 eksemplar	Kepada
Hal :	PenyerahanTesis	Program Magister HukumEkonomiSyari'ah
		Program Pascasarjana
		UniversitasMuhammadiyah Surabaya
		Surabaya

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Zulkifli Hidayatullah yang berjudul : “Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya”, telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 5 Agustus 2017

Pembimbing II

Drs. IsmaSwadjaja, MM.,CFP

NIDN. 0713096702

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sekalipun mengalami hambatan serta rintangan yang tidak sedikit, sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang penulis nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Sebagai mahasiswa yang sudah lama menuntut ilmu di perguruan tinggi dan sudah menjadi tanggung jawabnya, untuk dapat memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian tesis dengan judul **“Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata 2 (S2) dan mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang sekaligus sebagai Almamater penulis, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr, Sukadiono, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag, , selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Dr. H. Rum Nessa, SH, MH, selaku ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengadakan MOU dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan motivasi kepada kami selama proses pembelajaran.
4. Dr. Naim, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
5. Dr. Amran Suadi, SH, MH, yang banyak membimbing penulis selama proses pembelajaran
6. Pembimbing dan Bapak/Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberi ilmu, arahan dan pedoman agar selalu dalam bimbingan dan lindungan sang Khalik.

7. Bapak Dian Berkah, selaku Serketeris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang memberi ilmu dan pedoman agar tidak salah dalam melangkah.
8. Dr. H. Suhadak, SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diangkat menjadi tesis ini dengan kesabaran, ketulusan, dan memberikan pengarahan serta informasi sehingga tesis ini berjalan dengan baik.
9. Istriku tercinta (Annisa Putri Sita) Bapak Warsito Ibu Siti Kholifah dengan ketulusan, kesabaran, kasih sayang, perjuangan dan doa yang tiada henti dan terus mengalir demi meraih keberhasilan dan kesuksesan dunia akhirat.
10. Bapak dan Mimik (Imam Syafi'idan Dr. Sri Pratiwiningrum) yang selalu penulis sayangi dan banggakan dan yang telah memberi spirit, semoga diberkahkan di rahmati oleh Allah SWT.
11. Saudaraku (Husnullah, Moch Zainullah, Sulis Rohmatulloh, Achmad Taufik) yang selalu penulis sayangi dan banggakan dan yang telah memberi bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Sahabat-sahabat karibku dan teman-teman seperjuangan satu angkatan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Penulis,

PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Dia akan memahamkan baginya agama (Islam)” (HR Bukhari no. 2948 dan Muslim no. 1037)

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa bermunajat pada-Nya serta selalu Menyayangiku dan memberikan kasih sayang sepanjang masa.

Kepada Istriku tercinta, terima kasih atas do’a, dukungan dan nasehat yang diberikan..

Kepada keluargabesarku, yang senantiasa menjadi sumber motivasiku.

Bersama kalian kurajut hari- hariku,

Terima kasih atas motivasi dan do’a yang kalian berikan untukku, Tanpa mereka semua, saya bukan apa-apa, MasyaAllah, La Haula wa la Quwwata illa billah”

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Kontibusi Penelitian.....	7
D. SitematikaPembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. TeoriKeadilan	11
1. Teori Keadilan Adam Smith	11
2. Teori Keadilan Aristoteles	15
3. Teori Keadilan Islam.....	22
B. EksistensiAdvokat, LatarBelakang, danProfesionalisme	33
1. Keberadaan &Keterlibatan Advokat	33

2. Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Advokat	35
3. Pemahaman Dan Pengetahuan Advokat Tentang Konsep	36
C. PeranAdvokatDalamPenegakanHukumEkonomiSyariah Di Pegadilan Agama	37
1. Ilmu ekonomi Syariah Merupakan Pengetahuan Khusus	37
2. Peran Advokat	39
D. Penerapan Hukum ekonomi SyariahAdvokat.....	48
1. Kompetensi Pengadilan Agama Advokat	48
2. Hukum Acara Ekonomi Syariah	50
3. Sumber Hukum acara Penyelesaian Sengketa	55
4. Tahapan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	56
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN.....	71
A. KerangkaPemikiran.....	71
BAB IV METODE PENELITIAN.....	82
A. PendekatandanJenisPenelitian	82
B. ObjekPenelitian.....	83
C. Data danSumber Data	84
D. TeknikPengumpulan Data.....	87
E. TeknikPengolahan Data	88
F. TeknikAnalisis Data.....	89
BAB V ANALISIS PENELITIAN	90
A. Data Penelitian	91

1. Perhimpunan Advokat Indonesia	91
2. Susunan Pengurus DPC PERADI Surabaya	93
3. Program Kerja DPC PERADI.....	95
BAB VI PEMBAHASAN	104
A. Optimalisasi Peran Advokat	104
B. Faktor-faktor Peran Advokat	108
C. Peran Advokat Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006.....	110
1. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah	110
2. Kurikulum Pendidikan hukum Ekonomi Syariah	113
3. Potret Kondisi Advokat Saat Ini	122
4. Usaha-usaha Peningkatan Profesional Advokat.....	124
a. Mutu Pendidikan Advokat.....	127
b. Profesionalisme Advokat Di Pengadilan Agama	131
c. Pusat Pendidikan Profesi advokat Terpadu	135
d. Konsep Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah	140
BAB VII PENUTUP	142
6.1 Kesimpulan	142
6.2 Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Endorsement Pusat Bahasa UMSurabaya

Lampiran 2 : Form Bimbingan Tesis

Lampiran 3 : Bukti telah melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Profil Penulis (curriculum vitae)

Lampiran 6 : Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Surabaya dan
Pengadilan Agama Mojokerto

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Al-Mugirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Beirut Libanon, 1410 H/1990 M.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, 2006.
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum*, Terjemahan Saleh Adiwinata, Et, Al, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Arif, Saefudin, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta, 2007.
- Arto, Murti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1978.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Diterjemahkan oleh : A.M. Basamalah : *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nailul Al-Author*, Juz 6, Cet.1, Darul Hadis, Mesir, 1993 M/1413 H
- Coulson, Noel J., *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1969.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Fyzet, A.A., *The Fatamid Law of Inheritance, Hukum Waris Fatimiyah*, University of Malaya Law Review I, 1965.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Harahap, Yahya, *Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Hazairin, *Hukum dan Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Haddits*, PT. Tirta Mas Indonesia, Jakarta, 1990.
- H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- HS., Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Kadafi, Binziad, *Advokat indonesia Mencari Legitimasi*, Cet. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah)*, Diterjemahkan oleh Abul Fida Ismail, Sinar Baru Al-Gensindo, Bandung, 2000.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. translated by: Anders Wedberg. Russell and Russell, New York, 1961.
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*. The Lawbook Exchange LTD., New Jersey, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Fikr, Beirut, 1978.
- J. Van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Lev, Daniel S., *Mahkamah Agung dan Hukum Waris Adat di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980.
- Levy, Eun, *The Social Structure of Islam*, University Press, Cambridge, 1962.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cet. Pertama, LP3 ES, Jakarta, 1986.

- Mahkamah Agung RI., *Buku II : Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cet ke 3, Jakarta, 1993.
- , *Kumpulan Surat Edaran MA.RI. Tentang Surat Kuasa dan Penasehat Hukum*, Jakarta, 1991.
- MD., M. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Karya Remaja, Bandung, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995.
- Nagel, Thomas, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs 33, 2005.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. Ketiga, LP3 ES, Jakarta, 1988.
- Nasution, S., *Metode research*, Jemur, Bandung, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Rasjid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999.
- Rofik, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

- Rosen, Lawrence, *The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, Cambridge University Press, New York, 1989.
- Salim, Ibrahim, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2004.
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- , *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979.
- , *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Supriyatni, Renny B., *Pengantar Hukum Islam*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011.
- Susilawati, Orba, *Suatu Tinjauan terhadap Peranan Penasehat Hukum di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam*, IAIN Imam Bonjol, Bukittinggi, 1992.
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Yunus, Mahmud, *Hukum Warisan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2003.

Zuhdi, Masjufuk, *Studi Islam*, Jilid III, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Artikel dan Karya-Karya Ilmiah Lainnya

Ahmad bin Abdul Azis al-Mubarak, 1984, *Nizham al-Qadha fi al-Islam*, Riyadh, University Islam Muhammad Ibn Saud.

Arul, Yahya, *Makalah : Eksistensi Pengadilan Agama*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002.

Asni Zubair dan Lebba, *Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 42 No. II, 2009.

At-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqih Islam*, Diterjemahkan oleh Team Indonesia islamhouse.com, 2009.

Budiyana, Peran, *Fungsi dan Perkembangan Advokat*, 04 Oktober 2007.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, Jakarta, 1982.

Hadjar, Ibnu, *Pengawasan Advokat : Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.

Irsyad, Syamsuhadi, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Makalah dalam Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Medan, Tanggal 22-23 Desember 2006.

Iwadh, Ibrahim Najib Muhammad, *Al-Qadha fi al-Islam Tarikhuhu wa Nizhamuhu*, Muja'mma' al-Buhuts al-Islamiyah, Kairo, 1975.

Khairltanjung, *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*, 8 Januari 2007.

Lubis, Indra Sahnun, *Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum*, Varia Advokat, Volume 1, April 2008, Jakarta.

Lubis, Todung Mulya, *Quo Vadis Advokat Indonesia*, Kompas 22 April 2003.

Muja'mma' al-Lughah al-Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, Cet. III, Dar al-Handasiyah, Kairo, 1985.

Program Kerja Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Surabaya.

Raharjo, Sutjipto, *Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Irregularity)*, Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

Ramassri, Atiinda, *Organisai Advokat di Indonesia*, 3 Agustus 2008.

Ramly, Mohd. Abdu A., *Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya)*, dalam *Mimbar Hukum* No. 59 Tahun XIV 2003

Rasyid, Chatib, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, 2007.

Riwayat Bukhori Nomor (6732) dan Muslim Nomor (1615).

Saraswati, Retno, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*, Makalah diskusi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996.

Suparman, Erman, *Disampaikan dalam acara peluncuran buku, Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan*, di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 12 Maret 2011.

Suzana, Miza, *Skripsi : Implikasi Penggunaan Jasa Hukum Advokat terhadap Proses Beracara di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

Wati, Indah, *Tesis : Pemahaman Advokat Anggota DPC PERADI Malang terhadap Sengketa Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.

Winarta, Frans Hendra, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, Makalah Seminar, 27 Februari 2003.

, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, 17 Oktober 2006.

Zainuddin, Muhadi, 2004, *Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 369/K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975.

Putusan Perkara Pengadilan Agama Jember Nomor : 516/Pdt.G/2010/ PA.Jr.

Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor :
0835/Pdt.G/2013/PA.Sby.

Penetapan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor :
0137/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr.

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1408/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nasional.

Internet:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Profesi Pengacara dalam Tinjauan*,
<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 10 Maret 2011.

Adminto, Teguh, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo)*, <http://tittoarema.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 7 Desember 2005.

Advokat dalam Sejarah Islam, <http://www.referensimakalah.com>, Diakses pada Tanggal 1 September 2012.

Al-Fahmi, Bedi Setiawan, *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penegakan Hukum oleh Advokat di Era Globalisasi*, <http://advokatanda.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 19 Mei 2011.

Al-Mansur, Muhammad, *Hukum Waris*, <http://muhammad-almansur.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 2 Mei 2012.

Ardimoviz, *Sistem Peradilan Indonesia*, <http://hitamandbiru.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 22 Juli 2012.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, 20 Oktober 2000.

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, Diakses pada Tanggal 23 September 2013.

Arsil, *Peran Sedikit Pemikiran Mengenai Organisasi Advokat*, <http://krupukulit.com>, Diakses pada Tanggal 25 November 2008.

Bung Pokrol, *Advokat*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 10 Desember 2003.

Catatan Cinta Abi, *Pentingnya Penerapan Hukum Waris*, <http://catatancintaabi.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 13 April 2013.

Daulay, Sayuruddin, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Hukum Waris Wasiat dan Hibah*, <https://www.pa-kabanjahe.net>, Diakses pada Tanggal 27 Juni 2015.

Dewaarka, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, <https://dewaarka.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 23 Desember 2010.

Elbantani, Hamdani, *Hukum Waris Islam*, <http://hamdani-unisda.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 1 Desember 2009.

Fakultas Hukum UNAIR, *Kurikulum Program Studi Strata-1*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Fat/Mys, *Mau Pilih PKPA atau Magister Advokat?*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 9 April 2009.

Fayakun, *Program Studi Pascasarjana (S.2) Magister Keadvokatan*, <http://fayakun-blog.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2011.

Hartini, *Hukum Kewarisan*, <http://elisa1.ugm.ac.id>, Diakses pada Tanggal 17 September 2014.

Hukum Online, *Isteri Beda Agama Berhak Dapat Warisan Suami*, hukumonline.com, Diakses pada Tanggal 21 Desember 2012.

, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Harus Jelas*, hukumonline.com, Diakses pada Tanggal 21 Desember 2012.

, *Orang-orang yang Terhalang Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam*, hukumonline.com, Diakses pada Tanggal 27 Desember 2012.

Hutauruk, Kresna K., *Proses Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 24 Juni 2011.

- Idisme, Andro, *Sekilas Tentang Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*, <http://pejuangadsense.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 1 Desember 2014.
- Imam H Wibowo dan Hospita Yulima, *Melirik Pintu Alternatif Rekrutmen Advokat*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 17 September 2012.
- Iwan, Asep, *Faroidl Ilmu yang akan Pertama Dicabut*, <http://www.aswanblog.com>, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2012.
- Jatusantoso, *Menjadi Profesional*, <http://jatusantoso.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2010.
- Juliman, *Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti*, <http://julimansipemshmh.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 24 Juli 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Objek*, <http://kbbi.web.id>, Diakses pada Tanggal 19 September 2014.
- Keluarga Besar Peradilan Agama, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata BW dan KHI*, <http://kbpa-uinjkt.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2011.
- Khan Najab, *Perbandingan Model dan Teknik Advokasi Antara Advokat Profesional dan LSM Bidang Bantuan Hukum di Indonesia*, <http://najabkhanshmh.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 8 September 2010.
- Kuliah Gratis, *Hakikat Mutu Pendidikan*, <http://kuliahgratis.net>, Diakses pada Tanggal 9 Agustus 2009.
- Kumpulan Artikel Almanhaj.or.id, *Kategori Waris, Hibah, Hadiah*, <http://www.alquran-sunnah.com>, Diakses pada Tanggal 11 Januari 2007.
- Kusuma, Welin, *Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat*, <http://peradisby.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 25 Juni 2015.
- , *Profesi Advokat*, <http://welinkusuma.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 15 Mei 2006.
- Laravasta, *Peran Advokat*, <http://laravasta.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 6 September 2012.

- Manaf, Abdul, *Advokat Hitam dan Putih*, <http://abdulmanafsh.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2010.
- Ma'az, Mamfaluthy Al-fuadhil, *Pandangan Hukum Islam terhadap Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian*, <http://peunebah.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 29 Juni 2011.
- Media Pustaka, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, <http://www.mediapustaka.com>, Diakses pada Tanggal 1 Januari 2015.
- Mohdar, Yanlua, *Prospek Peradilan Agama*, <http://yanluamohdar2010.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 1 September 2010.
- Muliadi, *Peranan Etik dan Moral bagi Profesi Hukum*, <http://lawyergaplek.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2009.
- Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2012.
- Nurudin, Agus, *Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu*, ejournal.undip.ac.id, Diakses pada Tanggal 30 Juli 2012.
- Pazri, Muhamad, *Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH UNLAM) dalam Membantu Masyarakat Miskin*, <http://pazri.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 31 Desember 2013.
- Penegakan Hukum*, <http://statushukum.com>, 14 Juni 2012.
- Pengadilan Agama Kendari, Kewenangan Pengadilan Agama*, <http://www.pakendari.go.id>, Diakses pada Tanggal 10 September 2013.
- Peradilan*, <http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 14 Mei 2011.
- Purnomo, Agus, *Advokat untuk Rakyat*, <http://catatan-purnomo.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 28 Februari 2012.
- Rahman, Fathor, *Contoh Pendapat Hukum (Legal Opinion)*, <http://jubahsangpembela.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 4 Juni 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Peran Advokat Dalam Hukum*, <http://coretan-berkelas.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 2 November 2014.

- R., Rochxy, *Advokat atau Pembela*, <http://www.kompasiana.com>, Diakses pada Tanggal 16 Agustus 2013.
- Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, <http://alisafaat.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 10 April 2008.
- Sang Pecinta, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, <http://makalahkompli.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 24 Jan 2013.
- Sarwat, Ahmad, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, <http://www.rumahfiqih.com>, Diakses pada Tanggal 8 Februari 2014.
- Siti, Hada, *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, <http://hadasiti.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 11 November 2012.
- Surat Rumah, *Hak Janda Cerai Mati Atas Harta Bersama dan Warisan*, <https://id-id.facebook.com>, Diakses pada Tanggal 1 Februari 2012.
- Syahrin, Alvi, *Pendidikan Magister Keadvokatan (Suatu Wacana)*, <http://alviprofdr.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 26 November 2010.
- Teori Thesis, *Teori Keadilan Distributif John Rawls*, <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 16 September 2011.
- TW., Abdullah, *Kode Etik Advokat Indonesia : Advokat Sebagai Profesi*, <https://advosolo.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 24 Juni 2015.
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, *Pendidikan Profesi Advokat*, <http://www.untag-sby.ac.id>, Diakses pada Tanggal 9 Februari 2014.
- Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 6 April 2013.
- , *Hukum Waris*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 21 Juli 2014.
- , *Peradi*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2014.
- , *Satuan Kredit Semester*, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 18 April 2013.
- Yuarta, *Definisi Sengketa*, <http://yuarta.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 31 Maret 2011.

Zaidun, Muchammad, *Pendidikan Keadvokatan dan Permasalahan yang Dihadapi*,
<http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2004.